

- Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

SURAT EDARAN

NOMOR: SE.1/SU/IV/2017

TENTANG

**PELAPORAN KEIKUTSERTAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NON
FORMAL, SERTA KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA DALAM RANGKA
PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA**

A. Umum

Dalam rangka penyediaan data dan informasi pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika guna pengambilan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, perlu melakukan pendataan dan pelaporan keikutsertaan ASN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal, serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur sipil negara.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaporan keikutsertaan ASN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal, serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi jenis dan pelaporan pendidikan yang telah diikuti aparatur sipil negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

D. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5579).
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528).

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529).
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530).
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555).

E. Isi

1. Pendidikan formal merupakan bentuk pengembangan kompetensi dengan mendapat gelar akademik yang diselenggarakan perguruan tinggi dalam negeri berakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui pemerintah, yang terdiri dari jenjang Program Sarjana Sains Terapan (D IV); Program Sarjana (Strata 1); Program Magister (Strata 2); dan Program Doktor (Strata 3).
2. Pendidikan non formal merupakan bentuk pengembangan kompetensi meningkatkan kemampuan PNS melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), yang terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.
3. Kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi dalam bentuk antara lain seminar, *workshop*, bimbingan teknis, *Focus Group Discussion (FGD)*, *E-learning*, *Training of Trainer (ToT)*, *Management of Trainer (MoT)*, *Coaching*, *Mentoring*.
4. Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melaporkan setiap ASN di unit kerja masing-masing yang telah mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal, serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi.

5. Pelaporan keikutsertaan ASN di lingkungan unit kerja masing-masing yang telah mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal, serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi ditujukan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia setiap 6 (enam) bulan dengan melampirkan bukti dan dokumen keikutsertaan berupa scan sertifikat/ijazah/tanda bukti lain.

F. Penutup

Pelaporan keikutsertaan ASN di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal, serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan dalam surat edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS UTAMA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA,



WIDADA SULISTYA

Tembusan :

1. Kepala BMKG
2. Deputy Bidang Meteorologi
3. Deputy Bidang Klimatologi
4. Deputy Bidang Geofisika
5. Deputy Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi